

# **SKRIPSI**

## **PELAKSANAAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI BRI SYARIAH KCP METRO)**

**Oleh:**

**MIA TRIANA  
NPM. 1602100046**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**PELAKSANAAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(STUDI BRI SYARIAH KCP METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

MIA TRIANA  
NPM. 1602100046

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum  
Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI BRI SYARIAH KCP  
METRO)

Nama : Mia Triana  
NPM : 1602100046  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum  
NIP. 196208121998031001

Metro, Juli 2020  
Pembimbing II



Selya Nuriasari, M.E.I  
NIP. 198108282009122003

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Mohon di Munaqosyahkan  
Saudari Mia Triana**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya., maka skripsi saudara:

Nama : Mia Triana  
NPM : 1602100046  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI BRI  
SYARIAH KCP METRO)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 196208121998031001

Metro, Juli 2020  
Pembimbing II



**Selvia Nuriasari, M.E.I**  
NIP. 198108282009122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 8.2282/In.28.3/P/PP.009/09/2020

Skripsi dengan Judul: Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi BRI Syariah KCP Metro), disusun Oleh: MIA TRIANA, NPM: 1602100046, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/15 Juli 2020, di Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd Al-Qasim).

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum  
Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I  
Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI BRI SYARIAH KCP METRO)

Oleh  
MIA TRIANA

BRI Syariah KCP Metro merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan beberapa transaksi pembiayaan diantaranya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Produk pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro ialah Mikro 75, Mikro 200, KUR dan KPR. Pembiayaan murabahah merupakan kegiatan yang paling banyak di transaksikan, dari total seluruh nasabah pembiayaan murabahah yang setiap tahunnya meningkat dari tahun 2016 sebanyak 223, pada tahun 2017 sebanyak 396 nasabah dan pada tahun 2018 sebanyak 442 nasabah. Semakin banyaknya pembiayaan murabahah yang dilakukan maka resiko terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin tinggi. Hal ini diikuti dengan peningkatan jumlah NPF di BRI Syariah KCP Metro disetiap tahunnya. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut BRI Syariah melakukan pelaksanaan prinsip pembiayaan untuk menilai kelayakan calon nasabah dengan keputusan disetujui atau tidak pembiayaan yakni dengan menggunakan prinsip 5C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip 5C pada pemberian pembiayaan murabahah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan tehnik analisis kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Tehnik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara kepada *Acount Officer, Unit Head, Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Metro dan nasabah pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian pada BRI Syariah KCP Metro tentang pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah sudah cukup baik, semua prinsip begitu penting bagi keberlangsungan pembiayaan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, namun dari ke lima prinsip tersebut, yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembiayaan Mikro oleh marketing adalah prinsip *character, capital* dan *collateral*. Sedangkan pembiayaan KUR fokus pada pelaksanaan *character, capacity, capital* dan *conditional*.

**Kata Kunci:** Prinsip 5C, Pembiayaan Murabahah

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIA TRIANA  
NPM : 1602100046  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020  
Yang Menyatakan,



**Mia Triana**  
NPM. 1602100046

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....”*

(Q.S Al-Baqarah : 282)<sup>1</sup>

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta Siti Nurrohmah dan Ayahanda tercinta Mugiono (Alm) yang telah memberikan kasih sayang, nasihat serta doa dan dukungan demi keberhasilan untuk mewujudkan cita-cita.
2. Saudara kandungku Aan Saputra, Een Saputri dan Ali Kurniawan terimakasih selalu mendampingi dan memberikan dukungan dalam setiap langkah teriring nasihat yang diberikan serta doa yang tiada hentinya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Pimpinan Cabang dan segenap Karyawan di BRI Syariah KCP Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
8. Sahabat terbaik Ananda Febri, Tri Nurbaiti, Erliawati, Malisha Arima, Indah Kurnia, Shella Yuliana, Desi Fitriana, Navidatul Ila, Sherly. Terimakasih telah memberikan dukungan, saran serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga KPM Desa Durian Alfi Sururoh, Fina Sundari, Putri Amelia, Tri Rika ,Vina Pita, Miftahul Abidin, Misbakhul Munir, Wasis Sukmo Kuncoro. Yang selalu memberikan semangat serta canda tawa kepada penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Juni 2020  
Peneliti,



**Mia Triana**  
NPM. 1602100046

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Prinsip 5C .....	11
1. <i>Character</i> .....	11
2. <i>Capacity</i> .....	15
3. <i>Capital</i> .....	20
4. <i>Collateral</i> .....	22
5. <i>Condition</i> .....	25
B. Pembiayaan Murabahah .....	28
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	28
2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	29
3. Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	30
4. Resiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	33

C. Pembiayaan Bermasalah.....	34
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	34
2. Kolektabilitas Pembiayaan .....	36
3. Faktor Pembiayaan Bermasalah .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
B. Sumber Data .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
D. Teknik Analisa Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Metro.....	47
1. Sejarah BRI Syariah KCP Metro.....	47
2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Metro .....	48
3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro .....	49
4. Produk-Produk BRI Syariah KCP Metro .....	50
B. Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah.....	52
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pada Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Metro.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Metro pada tahun 2016-2018.....	4
1.2 Kriteria Kolektabilitaas NPF .....	5
1.3 Jumlah NPF Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah Per 31 Des 2016-2018.....	5
1.4 Jumlah Kolektabilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> BRI Syariah .....	6

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro.....	49
2.2. Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BRI Syariah KCP Metro.....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Research
3. Surat Tugas
4. Outline
5. Alat Pengumpulan Data
6. Dokumentasi Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.<sup>1</sup> Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam.<sup>2</sup>

Pembiayaan dalam lembaga keuangan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, baik itu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS, ataupun BMT dan Koperasi Syariah. BRI Syariah KCP Metro merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan beberapa transaksi pembiayaan diantaranya pembiayaan *murabahah*. Produk pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Metro ialah Pembiayaan Mikro 75, Mikro 200, KUR dan KPR.<sup>3</sup>

Alasan dipilihnya pembiayaan *murabahah* menjadi bahan penelitian dikarenakan banyaknya peminat produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dengan alasan hasil dan keuntungan bersifat pasti dan dapat

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 2.

<sup>2</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16

<sup>3</sup> Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head BRI Syariah KCP Metro*, wawancara, 16 Juli 2020.

diketahui diawal berdasarkan kesepakatan.<sup>4</sup> Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan, bank syariah harus merasa yakin bahwa pembiayaan diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah bahwa bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan murabahah meliputi aspek personal berupa analisa atas *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Prinsip dasar yang harus dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan keputusan disetujui atau tidak disetujui, BRI Syariah Metro menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). *Character* adalah karakter atau sifat nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan itikad baik peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> *Capacity* adalah kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan, tujuannya untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 95.

<sup>6</sup> Puji Raharjo, *Implementasi Metode 5C Of Credit Pada Sistem Pemberian Kredit Pada Bank*, Universitas Pamulang, September 2018.

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.<sup>7</sup> *Capital* adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai,<sup>8</sup> *capital* bertujuan untuk melihat apakah posisi keuangan calon nasabah secara keseluruhan termasuk aliran kas calon nasabah baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. *Collateral* merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, *collateral* bertujuan untuk mengetahui berapa nilai harta atau kekayaan yang digunakan sebagai jaminan oleh debitur.<sup>9</sup> *Condition* adalah analisis terhadap kondisi perekonomian,<sup>10</sup> tujuannya agar mengantisipasi pendapatan usaha calon nasabah ke depannya apakah masih mampu dalam membayar angsuran pinjaman dalam kondisi apapun.<sup>11</sup>

Kegiatan penyaluran pembiayaan mengandung resiko yaitu tidak kembalinya dana yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Hal ini dikarenakan resiko pembiayaan yang dikelola secara tidak tepat dan kurang menerapkan prinsip 5C dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya NPF (*Non Performing Financing*) yang akan berdampak pada kinerja keuangan BRI Syariah KCP Metro.

---

<sup>7</sup> Lukman Hakim dan Mekar, *Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan*, Jurnal Warta Edisi 59 Januari 2019.

<sup>8</sup> Nanik Eprianti, *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financial (NPF)*, Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 Juli 2019.

<sup>9</sup> Pandi Affandi, *Analisis Implementasi 5C Bank BPR dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit pada Nasabah*, Among Makarti, Vol. 3 No. 5 Juli 2010, 59.

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 120-125.

<sup>11</sup> Nanik Eprianti, *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financial (NPF)*, Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 Juli 2019.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di BRI Syariah KCP Metro, penyaluran pembiayaan yang berhasil disalurkan selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Berikut adalah data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak Iwan Mafa Sarwani selaku UH (*Unit Head*) BRI Syariah KCP Metro.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah dan OS (*Outstanding*) Pembiayaan**  
**di BRI Syariah KCP Metro dari Tahun 2016-2018**

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	<i>Outstanding (OS)</i> (milyar rupiah)
1.	2016	223 Orang	19,226
2.	2017	396 Orang	17,233
3.	2018	442 Orang	15,442

Wawancara dengan Bapak Iwan Mafa Surwani selaku UH (*Unit Head*)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 223 nasabah dengan dana yang disalurkan oleh BRI Syariah KCP Metro sebesar 19,226 milyar. Pada tahun 2017, jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 390 nasabah dengan dana yang disalurkan oleh BRI Syariah KCP Metro sebesar 17,233 milyar, pada tahun 2018 terjadi penurunan dalam penyaluran pembiayaan sebesar 1, 993 milyar.

Kualitas pembiayaan dilihat dan dinilai dari jumlah dan tingkat pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan, sedangkan kualitas pembiayaan secara sederhana dapat diukur dari jumlah dan porsi pembiayaan macet atau bermasalah (*net performing loans*). Sehingga penting bagi bank untuk melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan kondisi ekonomi dari calon nasabah pembiayaan. Ketika sebuah kredit dinyatakan diterima, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama debitor

membayar angsuran dengan lancar hingga melunasi kewajibannya yang kedua debitor mengalami tidak lancar dalam membayar bahkan sampai gagal membayar atau tidak bisa membayar kewajibannya. Kriteria kesehatan *Non Performing Financing* (NPF) menurut Bank Indonesia, yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Kriteria Kesehatan NPF**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/BPI/2011

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan, bahwa dalam 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2016-2018 NPF mengalami kenaikan yang disignifikan. Seperti pada tabel 1.3

**Tabel 1.3**  
**Jumlah NPF Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah**  
**Per 31 Des 2016-2018**

No.	Tahun/31Des	Tingkat <i>Non Performing Financial</i>
1.	2016	11,2 %
2.	2017	14,3%
3.	2018	15,5%

Wawancara dengan Bapak Iwan Mafa Surwani selaku UH (Unit Head)

Dari tabel 1.3 jumlah NPF dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,1 %. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi kenaikan 1,2 %. Dengan melihat data NPF tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan BRI Syariah KCP Metro dapat dikatakan kurang lancar, diragukan hingga macet sehingga banyak terjadi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro. Jumlah kolektabilitas pembiayaan murabahah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Kolektabilitas**  
**Per 31 Des 2016-2018**

Tahun/31 Des	Kolektabilitas
2016	22
2017	44
2018	52
2020	77

Diolah dari data kolektabilitas BRI Syariah KCP Metro

Berdasarkan tabel 1.2 dimana *Net Performing Financial* (NPF) lebih dari 5% maka suatu penyaluran pembiayaan dapat dikatakan tidak efektif. Sehingga pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sebelum dicairkannya pembiayaan harus dilaksanakan dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan pengkajian kembali mengenai pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Metro.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Metro ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip 5C dalam pembiayaan *murabahah* sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta menambah khasanah di bidang perbankan syariah tentang pelaksanaan 5C pada pembiayaan *murabahah* dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi lembaga keuangan syariah dan sebagai sarana informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri mengenai pelaksanaan 5C dalam pembiayaan *murabahah* sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro.

## D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah :

Penelitian relevan dalam penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang memiliki kriteria terkait dengan tema atau topik penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.<sup>12</sup> Penelitian relevan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi maka tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini. Misalnya peneliti membandingkan beberapa contoh hasil penelitian terdahulu baik bersumber dari skripsi yang telah terlihat diantaranya:

---

<sup>12</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

*Pertama*, peneliti melakukan peninjauan terhadap tesis yang berjudul “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat *Non Performing Financial* (NPF)” yang diteliti oleh Nanik Eprianti Universitas Islam Bandung Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan analisis pembiayaan kredit dan bagaimana solusi untuk meminimalisir NPF. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan teori kredit, teori menilai kapasitas manajemen risiko kredit, kolektabilitas kredit, dampak kredit bermasalah, penerapan analisis pembiayaan kredit di perbankan dan solusi untuk meminimalisir NPF. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan Prinsip 5C untuk mengukur kesehatan keuangan nasabah sebagai acuan kelayakan pemberian pembiayaan murabahah sebelum pembiayaan dicairkan sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.<sup>13</sup>

*Kedua*, peneliti melakukan peninjauan terhadap tesis yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Ib di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi”,<sup>14</sup> yang diteliti oleh Rina Puji Rahayu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan analisis 5C terhadap pelaksanaan pembiayaan mikroib dan dampak penerapan prinsip 5C terhadap

---

<sup>13</sup> Yuli Artiningsih, Skripsi “*Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), dikutip melalui: [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&aas\\_sdt=0%2C5&q=peranan+penilaian+prinsip+5c&btnG=#d+gs\\_qabs&u=%23p%3DrF97xpigrJsJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&aas_sdt=0%2C5&q=peranan+penilaian+prinsip+5c&btnG=#d+gs_qabs&u=%23p%3DrF97xpigrJsJ). Diunduh pada tanggal 13 Maret 2020.

<sup>14</sup> Rina Puji Rahayu, Skripsi “*Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikroib di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi*”, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), dikutip melalui: [http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+prinsip+5C+dalam+keberhasilan+pembiayaan+mikro+ib+di+BRI+Syariah+KCP+Ngawi&btnG=#d+gs\\_qabs&u=%23p%3DgZp2Zgr8JssJ](http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+prinsip+5C+dalam+keberhasilan+pembiayaan+mikro+ib+di+BRI+Syariah+KCP+Ngawi&btnG=#d+gs_qabs&u=%23p%3DgZp2Zgr8JssJ).

keberhasilan pembiayaan mikroIB. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan teori prinsip 5C yaitu berupa pengertian dan analisis, teori kualitas pembiayaan, faktor penyebab kredit bermasalah, teori mengenai pembiayaan mikro dan akad pembiayaan mikroIB. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan Prinsip 5C untuk mengukur kesehatan keuangan nasabah sebagai acuan kelayakan pemberian pembiayaan murabahah sebelum pembiayaan dicairkan sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.

*Ketiga*, peneliti melakukan peninjauan terhadap tesis yang berjudul “Pengaruh 5C Kepada Nasabah Terhadap Pembayaran Pembiayaan Murabahah BRI Syariah KCP Ponorogo”, yang diteliti oleh Eka Yuniar Tresiana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019”.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *character, capacity, capital collateral, condition* kepada nasabah secara simultan terhadap pembayaran pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ponorogo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan teori prinsip 5C, penilaian 7 aspek penting bagi seorang AO dalam menilai dan menganalisis, teori penilaian 5P dan penilaian 3R. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan Prinsip 5C untuk mengukur kesehatan keuangan nasabah sebagai acuan kelayakan pemberian pembiayaan

---

<sup>15</sup> Eka Yuniar Tresiana, Skripsi “*Pengaruh 5C Kepada Nasabah Terhadap Pembayaran Pembiayaan Murabahah BRI Syariah KCP Ponorogo*”, (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2016), dikutip melalui: [http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengaruh+5C+kepada+nasabah+terhadap+pembayaran+pembiayaan+murabahah+BRI+Syariah+KCP+Ponorogo&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DjUuOUWmVSVIJ](http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+5C+kepada+nasabah+terhadap+pembayaran+pembiayaan+murabahah+BRI+Syariah+KCP+Ponorogo&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DjUuOUWmVSVIJ).

murabahah sebelum pembiayaan dicairkan sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Melihat beberapa penelitian relevan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan yang dapat ditarik dari penelitian-penelitian tersebut adalah konteks penilaian pembiayaan dengan prinsip 5C sebelum pembiayaan diberikan. Namun terdapat perbedaan dalam fokus permasalahannya yakni peneliti memfokuskan pada pelaksanaan pembiayaan prinsip 5C sebagai acuan kelayakan pemberian pembiayaan murabahah sebelum pembiayaan dicairkan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah sehingga nasabah tidak melakukan pelanggaran atau penundaan pembayaran tanggungan setelah pencairan pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki perbedaan pada teori yang digunakan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Prinsip 5C**

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.<sup>1</sup>

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian yang merupakan fungsi utama dalam pembiayaan apakah benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan layak diberikan. Banyak konsep yang dikemukakan oleh beberapa pihak bank untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam menentukan pemberian pembiayaan, yaitu dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*).

##### **1. *Character***

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakangnya, baik dilihat

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 136.

dari segi pekerjaannya maupun cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah dalam membayar.<sup>2</sup>

Jadi *character* adalah sifat atau karakter nasabah dalam pengambilan pinjaman baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. *Character* dasar dari pemberian pembiayaan adalah kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam memiliki moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat atau dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>3</sup>

Tujuan dari penilaian *character* adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta kemauan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan yang sudah dicairkan.<sup>4</sup>

*Character* sangat penting walaupun debitur tersebut mampu membayar hutang-hutangnya namun tidak ada etika yang baik pasti akan membawa berbagai masalah bagi bank di kemudian hari. Dalam menilai

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 136.

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 348.

<sup>4</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 112.

*character* seseorang bukan hal yang mudah, karena memerlukan keterampilan psikologi untuk dapat menilai *character* seseorang.

Bank wajib mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Penerimaan informasi mengenai calon nasabah antara lain:
  - 1) Identitas calon nasabah
  - 2) Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan bank.
  - 3) Informasi lain yang memungkinkan bank agar dapat mengetahui profil calon nasabah.
  - 4) Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
- b. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
- c. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
- d. Pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening termasuk pembukaan rekening secara elektronik.

---

<sup>5</sup> *Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, 5.*

- e. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumentasi pendukung calon nasabah.
- f. Menolak untuk membuka rekening atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.
  - 2) Diketahui menggunakan identitas atau memberikan informasi yang tidak benar.

Kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah berlaku juga bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank (*Walk-in Customer*) dalam hal transaksi yang dilakukan melebihi RP.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.<sup>6</sup>

Cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam analisis *character* dapat dilakukan antara lain:

- a. Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. Dengan melakukan *BI Checking*, maka bank dapat mengetahui

---

<sup>6</sup> *Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*, 6-7.

dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas kredit calon debitur bila debitur sudah menjadi debitur bank lain.

- b. Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur. Misalnya tetangga, teman kerja maupun atasan langsung dan rekan usahanya. Dengan memperoleh informasi dari pihak lain tentang calon debitur, maka bank akan lebih yakin terhadap *character* calon debitur.<sup>7</sup>

## 2. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar. Penilaian ini melihat bagaimana kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.<sup>8</sup>

Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembayaran yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

---

<sup>7</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 112.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 137.

Jadi, *capacity* adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Memiliki fungsi untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir). Dengan memakai perhitungan *current ratio* sebagai acuan kelayakan pemberian bantuan kredit modal kerja kepada calon nasabah melalui analisis laporan keuangan dari aktiva lancar apabila meningkat merupakan penilaian yang baik untuk calon nasabah.<sup>9</sup>
- b. Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu dengan melihat calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank. Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan

---

<sup>9</sup> Aji Arie, *Kajian Pemberian Kredit Modal di Bank Tabungan Negara Cabang Samarinda*, (Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur), 222.

yang mengajukan kredit.<sup>10</sup> Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti:

- 1) Surat Izin Usaha Industri (S.I.U.I) untuk sektor industri
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (S.I.U.P.) untuk sektor perdagangan
- 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 5) Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito
- 6) Serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).<sup>11</sup>

Dalam aspek yuridis diberikan beberapa batasan untuk memudahkan pelaksanaan analisis, yaitu melalui penelitian yang meliputi legalitas pendirian perusahaan (badan usaha), legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan dan legalitas barang-barang jaminan.

- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. Hasil penelitian (Rivai, 2003) dimana

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, 97

<sup>11</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 121.

kegagalan usaha *customer* terbesar disebabkan faktor manajemen, sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Bencana alam: 5%
- 2) Trend Industri yang tidak menguntungkan: 20%
- 3) Manajerial yang tidak kompeten: 60%

Artinya pendekatan manajerial sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan usaha yang dijalankan. Berapapun besarnya modal yang dimiliki, bila pimpinan perusahaan tidak mampu mengelolanya, maka dalam waktu yang tidak lama perusahaan itu akan mengalami kesulitan. Seseorang yang ramah, rajin, jujur, sabar, setia dan suka menolong sesama menggambarkan pribadi yang berkarakter baik namun tidak menjamin bahwa dia dapat memimpin dengan baik. disamping karakter yang baik, seorang pemimpin dituntut memiliki sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan sebagai seorang manajer. Dalam mengukur atau menilai apakah seorang pemimpin memenuhi persyaratan atau sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang manajer, hendaknya disesuaikan dengan skala besar kecilnya perusahaan yang dipimpinnya, sehingga perlu diperhatikan karakter, kecakapan, pengetahuan, pengalaman, kesungguhan dan keberanian, penampilan, kemampuan membina karyawan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 366.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 372.

- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi, seperti; tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan atau mesin-mesin, administrasi dan keuangan.<sup>14</sup> Lingkup aspek teknis dalam analisis pembiayaan adalah menilai apakah barang yang diproduksi *customer* dapat dibuat dengan kualitas yang baik dan dengan biaya produksi yang rendah sehingga laku dijual dan menguntungkan. Meskipun ada permintaan pasar atas barang yang direncanakan akan diproduksi dan calon *customer* dinilai mempunyai kemampuan untuk memasarkan dan menjalankan usahanya, bank masih harus menilai apakah barang benar-benar dapat diproduksi.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- a. Melihat laporan keuangan

Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaannya.

- b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah apabila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotocopy slip gaji tiga bulan terakhir. Dari slip gaji dan fotocopy rekening tabungan tiga

---

<sup>14</sup> Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 351.

bulan terakhir maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.

c. Survey lokasi usaha calon nasabah

Survey diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.<sup>15</sup>

### 3. *Capital*

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar bisnisnya.<sup>16</sup> Melihat kemampuan penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dilihat dari laporan keuangannya (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

Prinsip *capital* menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.<sup>17</sup> Modal sendiri akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.<sup>18</sup> Modal merupakan aspek *financial* yang sangat penting dalam analisis permohonan pembiayaan. Evaluasi kondisi keuangan calon debitur dapat

---

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2011), 121.

<sup>16</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 26.

<sup>17</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 118.

<sup>18</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 236.

dilakukan dengan melihat laporan keuangan berupa neraca laba rugi perusahaan, analisis rasio keuangan dan proyeksi arus kas calon debitur. Keefektifan penggunaan modal dapat dilihat melalui laporan keuangannya dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.<sup>19</sup> Cara yang dapat ditempuh bank untuk mengetahui *capital*, antara lain:

a. Laporan keuangan debitur

Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri cukup besar. Analisis rasio-rasio keuangan dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan dilakukan apabila calon debitur merupakan perusahaan.

b. Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh kredit

Jika calon debitur merupakan perorangan dan tujuan penggunaan kreditnya jelas, misalnya kredit untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon debitur kepada pengembang. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh debitur untuk membeli rumah tersebut maka semakin meyakinkan bagi pihak bank bahwa kredit kemungkinan akan lancar.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Pandi Afandi, *Analisis Implementasi 5C Bank BPR dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga)*, Among Makarti, Vol. 3 No. 5 Juli 2010, 59.

<sup>20</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 114.

Pengukuran variabel *capital* (modal) dibagi menjadi tiga instrumen, yaitu:

- a. Modal yang dimiliki debitur diukur dengan kepemilikan tempat usaha (milik sendiri).
- b. Dana awal untuk usaha yang dimiliki diukur dengan modal awal atau dana membuka usaha berasal dari milik sendiri.
- c. Memiliki SDM dengan kemampuan yang mendukung, diukur dengan tenaga kerja atau peralatan yang digunakan untuk menjalankan usaha yang memadai sehingga dapat memajukan usaha.<sup>21</sup>

#### 4. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjual belikan.

Manfaat *collateral* adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal karena nasabah tidak

---

<sup>21</sup> Maria Marlyn, dkk., *Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Tombatu Minahasa Tenggara*, AGRI-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907-4298, Volume 12 Nomor 2A, Juli 2016, 306.

mampu melunasi hutangnya. Jaminan merupakan alat pengamanan dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya pembiayaan tersebut harus dilunasi. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.<sup>22</sup>

Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* antara lain dikenal dengan MAST, sebagai berikut:

a. *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank syariah haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayaran kembali kreditnya, maka bank akan mudah menjual agunannya.

b. *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti, karena agunannya merupakan barang yang mudah di dapat.

c. *Stability of Value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

---

<sup>22</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 115.

d. *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahkan baik secara fisik maupun yuridis. Setiap orang mudah untuk dapat membeli barang agunan, tidak perlu melakukan izin yang berbelit-belit. Agunan / penjaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai unsur pengaman lapis kedua bagi bank. Berikut ini merupakan penilaian terhadap agunan:

Identifikasi lokasi tanah

- 1) Identifikasi tanah berdasarkan surat tanah
- 2) Identifikasi bangunan
- 3) Identifikasi data lingkungan penggunaan tanah
- 4) Penilaian dalam perhitungan agunan berdasarkan metode pendekatan pasar dan mempertimbangkan biaya membangun baru dari bangunan serta sarana pelengkap nya setelah dikurangi penyusutan.<sup>23</sup>

Legalitas barang jaminan

- 1) Meneliti bukti-bukti kepemilikan barang yang diajukan sebagai agunan/jaminan:
  - a) Untuk sertifikat tanah, dengan mengecek keabsahan ke BPN setempat
  - b) Untuk bangunan, meneliti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke pemerintah daerah setempat

---

<sup>23</sup> Randy Quido, dkk., *Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan Penilaian Agunan dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)TBK Cabang Manado*, Jurnal EMBA Vol. 2 No. 3 September 2014, 195-196.

- c) Untuk kendaraan, mengecek BPKB ke kantor polisi daerah setempat.<sup>24</sup>
- 2) Meneliti surat kuasa menjaminkan dari pemilik barang agunan dalam hal barang tersebut bukan milik *customer* atau perusahaan sendiri.
- 3) Meneliti status kepemilikan atas agunan, baik agunan utama atau tambahan harus dijelaskan apakah secara yuridis dapat dilaksanakan pengikatan secara notaril.

## 5. *Condition*

*Condition* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Dalam menilai nasabah hendaknya menilai kondisi ekonomi dan sosial, penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.<sup>25</sup> Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang.<sup>26</sup> Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal berikut:

- a. Pemasaran kebutuhan, yaitu dengan meneliti realisasi produksi dan penjualan yang telah dicapai dari proyeksi dan dikaitkan dengan potensi pasar, apakah produk *customer* laku dipasarkan, apakah realisasi penjualan produk perusahaan sesuai dengan target yang

---

<sup>24</sup> Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management.*, 355.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 136

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 124-126.

ditetapkan bank.<sup>27</sup> Melihat besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang maupun dimasa yang akan datang, sehingga prospek pemasaran produk perlu diteliti dalam aspek penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu, rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang.<sup>28</sup>

- b. Daya beli masyarakat
- c. Bentuk persaingan, melihat dari peta kekuatan pesaing yang ada seperti *market share* yang dikuasai.
- d. Teknis produksi, lingkup aspek teknis dalam analisis pembiayaan adalah menilai apakah barang yang diproduksi *customer* dapat dibuat dengan kualitas yang baik dan dengan biaya produksi yang rendah sehingga laku dijual dan menguntungkan.<sup>29</sup>
- e. Perkembangan teknologi,
- f. Peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan.<sup>30</sup>

Kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk

---

<sup>27</sup> Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 364.

<sup>28</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 140.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 378.

<sup>30</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),

melunasi hutangnya.<sup>31</sup> Pengukuran variabel *Condition* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Lokasi usaha debitur, diukur dengan letak lokasi usaha yang tidak terletak pada daerah yang rawan bencana.
- b. Usaha debitur sesuai dengan kebutuhan, diukur dari usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
- c. Usaha debitur diterima dan menguasai pasar sekitar, diukur dari usaha yang diterima oleh masyarakat sekitar dan dapat menguasai pasar dalam persaingan dengan yang lain.<sup>32</sup>

Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition*. Dalam praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif, maka pada umumnya bank tidak melakukan analisis terhadap *condition* yang dikaitkan dengan calon debitur.<sup>33</sup> Namun bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 26-27.

<sup>32</sup> Maria Marlyn, dkk., *Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Tombatu Minahasa Tenggara*, AGRI-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907-4298, Volume 12 Nomor 2A, Juli 2016, 306.

<sup>33</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 116.

<sup>34</sup> Saduldyn Pato, *Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*, Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Desember 2013, 877.

## B. Pembiayaan *Murabahah*

### 1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah jual beli dimana penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.<sup>35</sup> Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan.<sup>36</sup> Kemudian nasabah akan mengembalikan utangnya secara tunai maupun cicilan.<sup>37</sup>

Jadi, *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan demikian pihak bank syariah diwajibkan menjelaskan terkait harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Produk pembiayaan *murabahah* digunakan untuk pembiayaan properti, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan barang dagang dan kebutuhan lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 68.

<sup>36</sup> Esa Kurnia, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Istishna Terhadap Pendapatan Penyaluran Dana di PT. Bank Bukopin Syariah*, *Moro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 2 No. 2 November 2019*, 116.

<sup>37</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers.2013),83.

<sup>38</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), cet-1., h141

## 2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

### a. Rukun *Murabahah*

- 1) Pihak yang berakad (*Al-aqidain* ' )
  - a) Penjual (Bank)
  - b) Pembeli (Nasabah)
  - c) Pemasok (*Supplier*)
- 2) Objek yang diakadkan (*Mahallul Aqad*)
  - a) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
  - b) Harga Barang
- 3) Tujuan akad (*Maudhu'ul Aqd*)
- 4) Akad (*Sighat al- Aqad*)
  - a) Serah (ijab)
  - b) Terima (Qabul)<sup>39</sup>

### b. Syarat *Murabahah*

Persyaratan dalam akad *murabahah* ialah adanya kesepakatan diantara para pihak mengenai bagaimana bentuk harga jual barang atau objek akad *murabahah*, bank menentukan margin keuntungan sebagai bagian dari proses bisnis, mengingat dalam praktik bank syariah dillarang keras memungut bunga bank.<sup>40</sup>

Sesuai dengan sifat transaksi syariah yang adil dan transparan, semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi transaksi *murabahah*

---

<sup>39</sup> Mulya, Ahmad Buchori, “Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*”, Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 16 November 2019, 07.

<sup>40</sup> Fanny Yunita Sri Rejeki, “Akad Pembiayaan *Murabahah* dan Praktik Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, ”Lex Privatum, Vol. 1/No. 2/Apr-Jun/2013.

harus dirundingkan sebelum kedua belah pihak menandatangani akad *murabahah*.<sup>41</sup> Berikut ini adalah syarat-syarat dalam pembiayaan *murabahah*:

- 1) Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli
- 2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>42</sup>

### **3. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah***

Prosedur pembiayaan *murabahah* sangat kompleks, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Perlunya mengetahui prosedur pelaksanaan agar fasilitas pembiayaan *murabahah* sah. Tahap-tahap yang harus ditempuh oleh bank-bank syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan oleh nasabah kepada bank untuk memperoleh fasilitas pembiayaan *murabahah*. Dalam permohonan harus ditegaskan oleh nasabah barang apa yang dipesan. Akan lebih memudahkan jika nasabah menyebutkan spesifikasi barang boleh juga tidak, karena masih harus dirundingkan dengan bank sebelum bank memberikan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 202.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 56.

persetujuan atas permohonan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Fasilitas).

- b. Sebelum akad *murabahah* di tandatangi oleh bank dan nasabah, kedua belah pihak harus menyepakati mengenai:
  - 1) Spesifikasi barang secara perinci
  - 2) Harga beli barang oleh bank dari pemasok yang nantinya harus dibayar oleh nasabah sebagai harga beli nasabah kepada bank ditambah margin.
  - 3) Jumlah margin yang ditambahkan di atas harga beli barang oleh bank yang merupakan keuntungan bagi bank
  - 4) Jangka waktu pelunasan seluruh harga barang yaitu harga pembelian barang ditambah margin, wajib dipenuhi oleh nasabah kepada bank
  - 5) Jumlah cicilan untuk setiap tahap pelunasan
- c. Apabila telah terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai segala sesuatu yang menyangkut fasilitas *murabahah* yang akan diberikan pihak bank kepada nasabah, bank mengeluarkan surat keputusan persetujuan fasilitas *murabahah* yang dikirimkan kepada nasabah. Apabila dalam surat keputusan persetujuan fasilitas *murabahah* terdapat perbedaan dengan yang disepakatinya, nasabah dapat mengajukan keberatan dan kembali memasuki perundingan.

- d. Dibuat akad *murabahah* antara bank dan nasabah. Akad *murabahah* tersebut dapat dibuat di bawah tangan atau dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris.
- e. Bersamaan atau setelah ditandatanganinya akad *murabahah*, dapat juga dibuat dan ditandatangani perjanjian pemberian kuasa oleh bank kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan terkait dengan fasilitas *murabahah* tersebut.
- f. Apabila bank syariah tidak bersedia atau bermaksud memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukannya, maka bank syariah dapat memberi kekuasaan tersebut kepada pihak ketiga.
- g. Berdasarkan kuasa bank kepada nasabah, atas nama bank nasabah dapat memesan barang yang diinginkan dari pemasok. Bank langsung membeli barang dari pemasok jika tidak melalui mekanisme pemberian kekuasaan kepada nasabah.
- h. Nasabah memberitahukan kepada bank bahwa nasabah telah membeli barang dengan menyebutkan spesifikasi dan harga belinya. Harga barang tidak boleh melebihi harga sesuai kesepakatan awal.
- i. Nasabah memberitahu kepada pihak bank apabila sudah jatuh tempo pembayaran barang ke pemasok.
- j. Dilaksanakannya jual beli barang tersebut dari bank kepada nasabah dan terjadinya peralihan hak kepemilikan atas barang itu dari bank ke

nasabah. Peralihan kepemilikan tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan perUndang-Undang.,<sup>43</sup>

Prinsip *murabahah* Bank Syariah akan membeli barang atau jasa, lalu menjualnya kepada nasabahnya dengan mengambil margin keuntungan. Bank memberikan waktu selama 30 hari, 60 hari, 90 hari atau jangka waktu lain yang disepakati bersama.<sup>44</sup>

#### 4. Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Pelaksanaan produk pembiayaan *murabahah* diiringi dengan mitigasi risiko yang mempertimbangkan kesesuaian syariah antara lain dilakukan dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan bank syariah.<sup>45</sup> Risiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>46</sup>

Bank syariah dihadapkan dengan berbagai risiko, salah satu risiko yang dihadapi bank syariah atas penyaluran pembiayaan yaitu pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar hingga macet yang dialami oleh nasabah atau disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).<sup>47</sup> Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 223-224.

<sup>44</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), 25.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 66.

<sup>46</sup> Muhammad Yunus, “Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Untuk Meminimalisir Risiko di BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, “ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 Oktober 2016, 8.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 566.

hutangnya. Bank dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang terbukti mampu bayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.<sup>48</sup> Penanganan atas tunggakan nasabah, wajib bagi bank memberikan surat peringatan.<sup>49</sup>

## C. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah.<sup>50</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>51</sup> Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Yusuf, "Analisis Karakter Nasabah dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus BPRS Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang," 53.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*, An-Nisbah, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, 193.

<sup>51</sup> Sova Lusian et al., "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013", ISSN 1410-8623: 20.

<sup>52</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 4*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 258.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko kredit. Risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tercatat dalam buku bank, disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk.<sup>53</sup> Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusunan aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa margin.<sup>54</sup> Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat-alat rumah tangga.

Jadi, pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan kepada nasabah dan nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah ini masuk ke dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah juga berakibat pada kerugian bank yaitu kerugian karena tidak di terimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan keuntungannya.

Sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan terdapat tanda-tanda bermasalah seperti: menurunnya jumlah penjualan, ketidak mampuan dalam merencanakan sebuah usaha, atau meninggal dunia. Tanda-tanda tersebut mengharuskan bank syariah melakukan

---

<sup>53</sup> Amilia Kina, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare, An-Nisbah, Vol. 03, No. 02 April 2017*, 402.

<sup>54</sup> Aulia Fuad dan Ridha, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, " *Iqtishoduna Vol 8, No 1;2012*

tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah, bank syariah perlu melakukan evaluasi terhadap calon nasabah, yang dapat dilakukan dengan mudah adalah menggunakan pedoman 5C, yaitu: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Conditional*. Strategi tersebut perlu dilakukan agar bank syariah tidak banyak mengalami kerugian dan dalam pemberian pembiayaan *murabahah* tetap terlaksana.

## 2. Kolektabilitas Pembiayaan

Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notaril atau dibawah tangan.<sup>55</sup> Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>56</sup>

### a. Pembiayaan Lancar (*pass*)

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

---

<sup>55</sup> Mulya, Ahmad Buchori, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, *Otoritas Jasa Keuangan*, tanggal 16 November 2019, 22.

<sup>56</sup> Siti Shaleha, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan (*doubtful*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet (*loss*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari,

dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>57</sup>

### 3. Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal baik disebabkan oleh nasabah maupun dari pihak bank itu sendiri.

#### a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan, yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran kebijakan utang piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, 100.

<sup>58</sup> Zaim Nur Afif, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013, " *JEST* Vol. 1 No. 8 Agustus 2014, 569.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah, bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain meliputi:
  - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  - 2) Konversi akad pembiayaan
  - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
  - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 197-198.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi subyek penelitian. Penelitian ini dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dilakukan secara langsung di BRI Syariah KCP Metro sebagai lokasi penelitian yang telah peneliti pilih untuk mengetahui pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* yang ada di BRI Syariah KCP Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dengan penjabaran kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu pola pikir yang berusaha memahami suatu fenomena atau kejadian dengan jalan menjelaskan keadaan fenomena atau kejadian itu seperti apa adanya atau menjelaskan tangkapan peneliti dengan fenomena atau kejadian itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

<sup>2</sup> Moh Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UN-Maliki Press, 2008), 100.

Disimpulkan bahwa deskriptif yang dimaksud adalah peneliti mengumpulkan data-data yang terkumpul dalam bentuk deskriptif atau gambaran bukan dalam bentuk angka-angka, yaitu peneliti memberikan gambaran dan keterangan-keterangan tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah Di BRI Syariah KCP Metro.

## **B. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data skunder adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara kepada *Account Officer*, *Unit Head*, *Account Officer Mikro* dan nasabah pembiayaan *murabahah* BRI Syariah KCP Metro guna memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Peneliti menggunakan teknik sampling untuk menghemat waktu juga mempermudah peneliti dalam menggali informasi.

---

<sup>3</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 42.

Menurut Sugiyono, terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu:

a. *Probability Sampling*

*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi; *simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproporsionate stratified random sampling* dan *sampling area (cluster)*.

b. *Non Probability Sampling*

*Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi; *sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposiv sampling, sampling jenuh* dan *snowball sampling*.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *insidental sampling*. Menurut Sugiyono, “*insidental sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*insidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.”<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, subjeknya adalah nasabah

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: ALFABETA, 2013), 156.

yang ditentukan secara *insidental* (berdasarkan kebetulan) sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>5</sup> Sumber data skunder merupakan sumber data penunjang berkaitan dengan penelitian yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel, jurnal serta situs di internet yang relevan dengan topik penelitian.<sup>6</sup> Referensi yang peneliti peroleh dari dokumentasi terhadap aktivitas pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah diantaranya buku tentang: *Islamic Financial Management* karangan Veithzal Rivai, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* karangan Zainul Arifin, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* karangan Muhammad Syafi'i Antonio, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* karangan Ismail, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* karangan Kasmir, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* karangan Adiwarmanto A Karim, dan lain-lain untuk mendukung penelitian ini.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 62.

<sup>6</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, 137

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>7</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga dilaksanakan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>8</sup> Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>9</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak BRI Syariah KCP Metro, yaitu Bapak Iwan Mafa Sarwani sebagai *Unit Head*, Bapak Faruk sebagai *Account Officer*, Ibu Tiara Wina Citra sebagai *Account Officer Mikro* dan nasabah BRI Syariah KCP Metro.

---

<sup>7</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 180

<sup>8</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 51

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 72.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>10</sup> Teknik mendapatkan data dari berbagai sumber media, baik dari dokumen, video, camera, surat kabar, makalah, bulletin dan lainnya, dengan adanya dokumen ini akan terdapat informasi yang sekiranya sesuai dengan variable penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yaitu antara lain formulir yang digunakan dalam sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah*, serta hal-hal yang bersangkutan dengan pengumpulan data BRI Syariah KCP Metro.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>12</sup> Data yang telah dikumpulkan harus di analisis apabila hendak diteliti. Analisis data merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian, proses mencari serta menyusun data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, serta dokumentasi dengan cara menyusun dan memilih mana yang penting dan yang akan dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.<sup>13</sup> Berdasarkan pengertian di atas,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 73.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 396

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, 146.

<sup>13</sup> Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 280.

peneliti dapat mendefinisikan bahwa analisis data adalah suatu proses pengolahan data yang sudah diperoleh menjadi mudah dipahami.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Lexi J.Moleong, analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>14</sup>

Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 248

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Metro

##### 1. Sejarah BRI Syariah KCP Metro

Bank Syariah Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional diubah menjadi kegiatan berdasarkan prinsip syariah Islam Dua tahun lebih PT BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan.<sup>1</sup>

PT BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah dan menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, PT BRI Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BRI Syariah KCP Metro dikutip pada tanggal 12 Maret 2020.

Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.<sup>2</sup> Pada tanggal 15 November 2010 operasional Kantor Cabang Pembantu di Kota Metro dimulai. Tepatnya beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 28 Kota Metro. Namun saat ini operasional BRI Syariah KCP Metro telah berpindah ke lokasi yang lebih strategis yaitu beralamat di Jl. AH Nasution No.1 Kota Metro.<sup>3</sup>

## 2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Metro

Dalam menjalankan operasional BRI Syariah KCP Metro memiliki visi dan misi. Visi dan misi BRI Syariah KCP Metro, yaitu:

### a. Visi:

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### b. Misi:

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---


<sup>2</sup> Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 28 Mei 2018.

<sup>3</sup> Teddy Amal Satia, *Brach Operational Supervisor* di BRI Syariah KCP Metro, 12 Juni

- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

### 3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan. Adapun struktur organisasi BRI Syariah KCP Metro sebagai berikut<sup>4</sup>:



<sup>4</sup> Teddy Amal Satia, *Branch Operational Supervisor* di BRI Syariah KCP Metro, 12 Juni 2020

#### 4. Produk-produk BRI Syariah KCP Metro

##### a. Pembiayaan Mikro Banking

###### 1) Mikro 75 iB

Pembiayaan mikro 75 iB merupakan salah satu produk pembiayaan mikro banking yang ada di BRI Syariah KCP Metro. Pembiayaan mikro 75iB digunakan untuk keperluan produktif (pengembangan usaha atau investasi). Plafon pembiayaannya yaitu mencapai Rp.75 juta. Akad yang digunakan yaitu *murabahah* bil wakalah, artinya bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam pembelian barang yang sudah disepakati bersama spesifikasinya. Persyaratan dokumen berupa FC KTP, Kartu Keluarga, akta nikah, surat izin usaha, jaminan dan NPWP.

###### 2) Mikro 200 iB

Pembiayaan mikro 200 digunakan juga untuk keperluan produktif (pengembangan usaha atau investasi). Nasabah dapat meminjam dana sebagai modal usaha dari Rp. 75 juta sampai dengan Rp.200 juta. Akad yang digunakan yaitu *murabahah* bil wakalah.<sup>5</sup> Persyaratan dokumen berupa FC KTP, Kartu Keluarga, akta nikah, surat izin usaha, jaminan dan NPWP.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dokumentasi website profil BRI Syariah, 5 Juni 2020.

<sup>6</sup> Brosur Unit Mikro BRI Syariah

### 3) KUR Mikro iB

KUR Mikro Ib adalah sebuah bantuan modal yang dapat digunakan para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya. Melalui produk pinjaman tersebut BRI Syariah menyiapkan Dana pinjaman mulai dari Rp. 5 juta hingga pinjaman Rp. 50 juta dengan margin 6% pertahun 0,3. Persyaratan calon nasabah KUR MikroIB bagi individu atau perorangan yang merupakan pelaku usaha produktif, memiliki usaha yang layak, sesuai syariat islam dan telah melakukan usaha secara aktif minimal 1 tahun. Dengan ketentuan dan syarat pembiayaan maksimal pembiayaan Rp. 200 juta per nasabah. Syarat administrasi berupa Identitas E-KTP, kartu keluarga dan surat izin usaha.<sup>7</sup>

#### b. KPR (Kepemilikan Pembiayaan Rumah)

KPR adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau prinsip sewa menyewa (*Ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR Faedah diantaranya Pembelian rumah, apartemen, ruko, tanah kavling, pembangunan, renovasi. Margin 5% pertahun

---

<sup>7</sup> Faruk, *Account Officer* BRI Syariah Metro, Wawancara 12 Juni 2020.

Perhitungan gaji dibawah bulan maximum 35% dari gaji pokok. Dengan syarat pegawai tetap, minimum bekerja 2 tahun, gaji min 2-3 juta, rumah wajib ditempati, tidak disewakan, tidak merubah bentuk dan tidak boleh diperjual belikan dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak bank.<sup>8</sup>

#### **B. Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Murabahah***

BRI Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Produk penyaluran dana yang menggunakan akad *murabahah* ialah Mikro 75Ib, Mikro 200Ib, KUR dan KPR. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli atas suatu barang antara pihak BRI Syariah yang memiliki modal dengan nasabah yang memerlukan modal.<sup>9</sup> Banyaknya peminat produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dengan alasan hasil dan keuntungan bersifat pasti dan dapat diketahui diawal berdasarkan kesepakatan. Pelaksanaan penilaian 5 C pada produk Mikro dan KUR sedikit berbeda, apabila pada pembiayaan Mikro dengan pelaksanaan penilaian *character*, *capacity* dan *collateral* sudah mencakup pemberian pembiayaan, namun jika pada produk KUR menggunakan ke empat prinsip *character*, *capacity*, *capital* dan *condition* dengan syarat tidak ada pinjaman lain dan wajib lancar karena pada pembiayaan KUR terbagi dalam dua sektor, yaitu produksi dan *non* produksi.<sup>10</sup> Tujuan penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan *murabahah* untuk meminimalisir kemungkinan terjadi resiko pembiayaan bermasalah

---

<sup>8</sup> Faruk, *Account Officer* BRI Syariah Metro, Wawancara 12 Juni 2020.


<sup>9</sup> Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, Wawancara, 11 Juni 2020.

<sup>10</sup> Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, Wawancara, 17 Juli 2020.

dikemudian hari, karena pembiayaan bermasalah bisa mempengaruhi keberlangsungan BRI Syariah KCP Metro.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Mafa Sarwani selaku *Unit Head* maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses akad *murabahah* dilakukan secara bertahap dan sesuai standar operasional prosedur, adapun dengan melihat situasi dan kondisi yang ada maka dilakukan secara fleksibel, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Proses Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Metro**



Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Metro adalah dengan melakukan *canvassing* atau gerebek pasar untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di BRI Syariah, baik dari produk *funding* maupun produk *lending*. Dengan adanya gerebek pasar ini diharapkan masyarakat mengenal produk BRI Syariah dan tertarik menjadi nasabah pembiayaan di BRI Syariah Metro. Marketing akan menemukan banyak penolakan pada saat gerebek pasar dengan alasan sudah memiliki pembiayaan pada bank lain, namun pihak marketing tidak akan pantang menyerah dan terus berupaya, tidak lupa juga pihak marketing akan meninggalkan nomor

handphone kepada si calon nasabah jika sewaktu-waktu ingin bekerjasama dan ada kerabat atau teman-teman sesama pedagang yang sedang membutuhkan biaya untuk usahanya. Ketika mendapat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*, maka pihak *Marketing* menjelaskan beberapa hal penting mengenai kelengkapan data atau *collect data* nasabah sebagai syarat dalam mengajukan pembiayaan berupa:

1. Fotocopy KTP calon nasabah dan pasang (jika sudah memiliki pasangan)
2. Kartu Keluarga
3. Slik OJK
4. Surat Izin Usaha
5. Agunan / Jaminan
6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

*Marketing* menyerahkan kelengkapan berkas nasabah ke pihak *Customer Service* untuk melakukan pengecekan *BI checking*, *BI Checking* berfungsi untuk meneliti data calon nasabah apakah calon nasabah termasuk nasabah bermasalah atau masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Setelah hasil dari *BI Checking* menyatakan bahwa calon nasabah tidak terdaftar DHN (Data Hitam Nasional), maka bank akan melanjutkan pemeriksaan jaminan calon nasabah secara teliti.

*Marketing* akan melakukan survei ke tempat usaha nasabah dan tidak lupa juga meninjau tempat yang dijadikan jaminan atau agunan ke pihak perbankan dan dicocokkan dengan sertifikat yang ada, memastikan apakah letak dan situasi disekitar tempat layak. Apabila pihak bank memberi

persetujuan maka tahapan selanjutnya yaitu verifikasi usaha yang akan dituangkan ke usulan pembiayaan lalu diinput secara online ke aplikasi I-Kurma. Hal yang perlu di verifikasi adalah laporan penjualan, nota pembelian, rekening koran dan sliik OJK. setelah diinput secara otomatis akan keluar usulan pembiayaan yang akan diisi oleh pihak marketing, input data ke aplikasi I-Kurma berfungsi sebagai pemrakasa untuk persetujuan.<sup>11</sup>

Kelengkapan data nasabah akan diajukan ke UH (*Unit Head*), setelah dicek berkas masih kurang maka *Unit Head* akan menghubungi yang bersangkutan untuk segera melengkapi, jika dalam waktu yang ditetapkan masih belum juga dilengkapi maka pihak bank akan membatalkan pembiayaan dan langsung menghubungi nasabah dan menjelaskan alasan penolakan dan jika nasabah sudah melengkapi berkas maka *Unit Head* akan menyerahkan kepada Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) untuk melakukan pengecekan dan hasilnya akan dikomitekan.<sup>12</sup> Selanjutnya nasabah tersebut akan dihubungi oleh marketing untuk melakukan akad dengan calon nasabah yang dihadiri oleh calon nasabah dan juga pasangannya. Akad dalam pembiayaan murabahah dilakukan oleh orang yang berwenang dan tentunya yang sudah berpengalaman agar dalam pelaksanaan akad sesuai dengan syariat.<sup>13</sup> Pencairan dana diberikan pada nasabah pada saat berlangsungnya akad dan dana yang dicairkan harus digunakan sesuai dengan akad. Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah BRI Syariah perlu melakukan

---

<sup>11</sup> Tiara Wina Citra, *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Metro, wawancara, 11 Juni 2020

<sup>12</sup> Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, Wawancara, 11 Juni 2020.

<sup>13</sup> Tiara Wina Citra, *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Metro, Wawancara 11 Juni 2020.

pelaksanaan penilaian nasabah sebelum pembiayaan dicairkan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Conditional*).

Berikut ini Pelaksanaan dari ke lima prinsip pembiayaan:

### **1. Pelaksanaan Prinsip *Character* Pada Pembiayaan *Murabahah***

*Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah, sehingga bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mampu memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang dipinjam hingga lunas.

Menurut Ismail, dalam buku Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, bahwa yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon debitur adalah dengan melakukan penelitian lewat *BI Checking*, meneliti pihak lain misal tetangga, teman kerja maupun atasan langsung dan cara lain yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan calon nasabah dilakukan oleh bank dengan wawancara *by phone*.<sup>14</sup>

Menurut Bapak Iwan, Penilaian karakter calon nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembiayaan. BRI Syariah melakukan penelitian dengan melakukan *BI Cheking*, dilakukannya proses *BI Checking* dan *DHN Checking* untuk calon nasabah sebagai penyidikan informasi negative. Proses *BI Checking* mengikuti ketentuan khusus tentang *BI Checking*. *BI Checking* sifatnya rahasia tidak diketahui oleh

---

<sup>14</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group,2018),112.

nasabah, dengan tujuan untuk memperkuat pemberian pembiayaan.<sup>15</sup> Setelah calon nasabah lolos dalam pengecekan *BI Checking* dan tidak masuk dalam *DHN* maka pihak marketing akan melakukan survei ditemani oleh *Unit Head* melakukan survei ke tempat dan mewawancarai calon nasabah dari latar belakang pekerjaan, keadaan keluarga, pada saat wawancara pihak bank melihat *Body Language*, cara bicara dan sikap dalam menjawab beberapa pertanyaan, gaya bahasa dan mimik wajah. Penilaian *character* dengan cara ini biasanya dilengkapi dengan data-data yang sebelumnya sudah disiapkan lalu mencocokkan data dengan jawaban nasabah. Pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar pada saat pelaksanaan penilaian *character*, yaitu sejak kapan usahanya didirikan dan bagaimana tingkat pertumbuhan usahanya, sekaligus mengecek data-data yang ada guna untuk melihat kebenaran dan kesungguhan nasabah.

Ibu Evi nasabah pembiayaan KUR, menyampaikan bahwa pada awal pihak bank mengecek tempat usaha dan menanyakan sudah berapa lama usaha dijalankan, meminta nota pembelian barang dagang dan menanyakan pembelian barang setiap kali belanja.<sup>16</sup> Sugiarto nasabah pembiayaan Mikro iB 200, menyatakan bahwa pada saat pihak bank datang ke rumah yang ditanyakan adalah sudah berapa lama usahanya berjalan, bagaimana perkembangan usahanya, bagaimana, menanyakan berapa kali produksi dan sekali produksi hasilnya berapa, menanyakan

---

<sup>15</sup> Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KC P Metro, Wawancara, 11 Juni 2020.

<sup>16</sup> Evi, Nasabah KPR BRI Syariah KCP Metro, Wawancara, 08 Juni 2020.

jumlah karyawan dan gaji setiap karyawan.<sup>17</sup> Menurut Bapak Iwan Mafa Sarwani, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mampu melihat baik tidaknya *character* nasabah. Misal pada saat kami tanya berapa lama usaha ini berjalan bagaimana perkembangan dan minat masyarakatnya, nasabah bilang sudah cukup lama dan terus berkembang hasilnya juga menguntungkan. Namun pada saat dilapangan kami melihat secara langsung stok barangnya kok tidak sesuai dengan pembelian barang dan yang beli juga jarang, artinya *character*nya tidak baik. Jika dari wawancara ini kami masih kurang mendapatkan informasi atau masih ragu dengan jawaban-jawaban yang disampaikan, maka pihak bank akan melakukan cara lain yaitu menanyakan lingkungan sekitar.

Menanyakan informasi dari tetangga atau rekan-rekan kerja untuk mencari tahu apakah nasabah mempunyai karakter yang baik atau tidak saat dilingkungan rumah maupun lingkungan kerjanya, apakah selama menjalankan usaha si nasabah sering didatangi orang yang suka menagih hutang atau tidak. Meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah agar pihak bank semakin yakin dalam mengambil keputusan, layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pembiayaan.<sup>18</sup> Seperti yang terjadi pada saat survei ke tempat usaha batu bata milik Bapak Heri Budianto, pada saat dilakukan wawancara ada hal-hal yang masih mengganjal sehingga pihak marketing menanyakan kepada pemilik usaha batu bata lainnya dan terbukti bahwa

---

<sup>17</sup> Sugiarto, Nasabah BRI Syariah KCP Metro, Wawancara, 06 Juni 2020.

<sup>18</sup> Tiara Wina Citra, *Acount Officer Mikro* BRI Syariah KCP Metro, wawancara, 11 Juni

usaha tersebut bukan milik bapak Heri Budianto. Beliau hanya pekerja ditempat tersebut. Dari hasil wawancara kepada lingkungan sekitar dapat menjawab bagaimana *character* nasabah tersebut, yaitu tidak jujur.

Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Mafa Sarwani menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penilaian *character* calon nasabah pembiayaan murabahah sesuai dengan teori dan Standar Operasional Prosedur, yaitu dengan mengecek melalui *BI Checking* dan wawancara dengan pihak lain seperti tetangga, teman kerja, maupun pelaku usaha lainnya.

## **2. Pelaksanaan Prinsip *Capacity* Pada Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Ismail, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, bahwa cara yang dapat ditempuh dalam menilai kemampuan keuangan nasabah yaitu dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji, rekening tabungan dan survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah guna untuk melakukan pengamatan secara langsung.<sup>19</sup>

Menurut Bapak Iwan, *Capacity* merupakan alat untuk mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dilihat dari perolehan keuntungan usaha yang dijalankan dengan harapan agar dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima dari BRI Syariah KCP Metro dengan rutin dan tepat saat jatuh tempo. Pihak BRI Syariah mencari

---

<sup>19</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group,2018),113-114.

informasi tentang riwayat calon nasabah apakah usaha yang dijalankan banyak mengalami kegagalan atau mengalami perkembangan dari waktu.

Pelaksanaan pengukuran kemampuan nasabah yang dilakukan pihak BRI Syariah yaitu dengan melihat laporan keuangan, di dalam laporan keuangan calon nasabah dapat diketahui sumber dana. Pihak marketing dan *Unit Head* akan melihat omset yang didapatkan dari usahanya per bulan dengan melihat laporan keuangan calon nasabah, jika nasabah tidak memiliki laporan keuangan maka marketing akan mengecek dari nota pembelian barang dan nota penjualan dan melihat stok barang yang ada ditempat usaha.<sup>20</sup>

Ibu Evi nasabah pembiayaan KUR berusia 40 tahun, beliau memiliki usaha bubur ayam, ketoprak, pecel dan rujak tahu. mengatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan yaitu dengan menghubungi pihak bank setelah itu pihak bank akan menanyakan secara detail mengenai tujuan melakukan pembiayaan, menanyakan biaya-biaya pembelian barang, melihat nota-nota pembelian barang dagangan dan penjualan ketoprak, menanyakan tempat usaha milik sendiri atau bukan, karena tempat usaha beliau menyewa jadi pihak bank memperhitungkan biaya sewanya juga. Setelah itu pihak bank merekap data tersebut.<sup>21</sup> Diperoleh hasil usaha ibu Evi dapat dikatakan lumayan ramai karena usaha tersebut sangat strategis dan berada di pinggir jalan. Selain itu usahanya sudah berjalan cukup lama sehingga memiliki cukup banyak pelanggan. Jadi dari

---

<sup>20</sup> Iwan Mafa Sarwani, *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Metro, wawancara 11 Juni 2020.

<sup>21</sup> Ibu Evi, Nasabah BRI Syariah KCP Metro, Wawancara, 08 Juni 2020.

hasil wawancara, pelaksanaan penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan murabahah di BRI Syariah dilaksanakan cukup baik.

Bapak Sugiarto, nasabah pembiayaan Mikro 75Ib memiliki usaha kelanting sudah cukup lama sehingga memiliki banyak pelanggan, tempatnya yang strategis dan tidak jauh dari pasar. Pendapatannya dengan 10 ton singkong dengan pengerjaan 2-3hari mendapatkan hasil 6 juta. Dari hasil pendapatan bapak Sugiarto dikatakan mampu memenuhi pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah KCP Metro.<sup>22</sup>

### 3. Pelaksanaan Prinsip *Capital* Pada Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ismail, dalam buku Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, bahwa yang *capital* penggunaan modal yang digunakan dalam menjalankan usahanya, baik berupa dana, tempat dan sumber daya manusia.<sup>23</sup> *Capital* merupakan penggunaan modal yang digunakan dalam menjalankan usaha berupa tempat, dana maupun sumber daya manusia (SDM).

Menurut Ibu Tiara, *Capital* adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah pembiayaan, kondisi tersebut dapat menilai apakah layak ataupun tidak calon nasabah diberi pembiayaan dari modal yang dimiliki perbulan sehingga marketing dapat menentukan besar kecilnya plafond pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. Kepemilikan tempat usaha merupakan modal keberlangsungan usaha,

---

<sup>22</sup> Sugiarto, Nasabah BRI Syariah KCP Metro, Wawancara, 17 Juli 2020.

<sup>23</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group,2018),112.

apabila tempat usaha milik sendiri bukan sewa dinilai mampu mengembalikan dana pinjaman tanpa harus membayar sewa.<sup>24</sup>

Bapak Sugiarto nasabah pembiayaan Mikro, mengatakan bahwa pihak bank menanyakan berapa modal awal yang dikeluarkan, beliau menjelaskan bahwasanya beliau meminjam juga pada bank lain dan pada saat pembayaran angsurannya lancar. Menanyakan tempat usaha miliki sendiri atau bukan, berapa alat-alat produksinya, berapa jumlah karyawan dan berapa pemberian gaji setiap karyawan. lalu hasil dari usaha saya ini selain untuk kebutuhan keluarga dan sekolah anak-anak saya investasi tanah untuk menunjang keberlangsungan produksi singkong. Bapak Iwan mengatakan bahwa penilaian modal awal ini menjadi penilaian yang utama, misal nasabah memiliki modal awal 10 juta setelah beberapa tahun mendapat 100 juta, lalu kami melihat jumlah atau stok barang tidak sesuai, maka selain menilai *character* nasabah kami juga dapat menilai bahwasannya usaha nasabah ini tidak layak untuk kami biayai.

Marketing juga menilai *capital* dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang memadai. SDM yang baik akan menunjang keberhasilan usahanya dilengkapi dengan mesin-mesin produksi yang memadai. Pernah terjadi pada saat marketing survei ke tempat usaha nasabah, melihat jalan menuju tempat usahanya yang dipenuhi dengan rumput dan sesampainya di tempat produksi melihat mesin-mesin diselimuti sarang laba-laba, sebelum dilakukan survei nasabah bilang

---

<sup>24</sup> Tiara Wina Citra, *Account Officer Mikro BRI Syariah KCP Metro*, wawancara, 11 Juni 2020.

kepada marketing bahwa usahanya setiap hari memproduksi barang. Tapi pada saat membuktikan langsung datang ke tempat usaha, faktanya tidak seperti yang dijelaskan. Logikanya seperti ini, jika memang tempat itu setiap hari memproduksi barang seharusnya rumput-rumput disepanjang jalan tidak setinggi itu, pastinya ada bekas ban mobil ini tidak ada sama sekali, ditambah mesin-mesin yang sudah diselimuti sarang laba-laba. Hal-hal spele seperti itu menjadi penilaian yang sangat penting bagi kami untuk memberikan fasilitas pembiayaan agar tidak salah orang.<sup>25</sup>

#### 4. Pelaksanaan Prinsip *Collateral* Pada Pembiayaan *Murabahah*

*Collateral* merupakan jaminan berupa aset atau benda yang diserahkan calon nasabah terhadap pembiayaan yang diterimanya. Manfaatnya sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai mengalami kegagalan atau sebab lain karena calon nasabah tidak mampu melunasinya.<sup>26</sup>

Menurut Ismail, dalam buku Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, bahwa pertimbangan atas *collateral* antara lain dikenal dengan MAST (*Marketability, Ascertainability of value, Stability of value* dan *Transferability*). *Marketability*, artinya agunan yang diterima oleh bank harus mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu. *Ascertainability of value*, artinya agunan memiliki standar harga yang pasti. *Stability of value*, artinya agunan diserahkan ke

---

<sup>25</sup> Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, wawancara, 11 Juni 2020.

<sup>26</sup> Tiara Wina Citra, *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Metro, wawancara, 11 Juni 2020.

bank memiliki harga yang stabil dan dapat mengcover kewajiban debitur. *Transferability*, artinya agunan yang diserahkan mudah dipindah baik secara fisik maupun yuridis.<sup>27</sup>

Menurut Bapak Faruk, penilaian nasabah dari aspek agunan pada BRI Syariah KCP Metro meliputi nilai barang, surat berharga untuk memperkuat legalitas barang. Penentuan jaminan apabila berupa bangunan dengan syarat usia max 5 tahun, teletak di pinggir jalan, mudah di akses, tidak ada kuburan di pekarangan rumah, bukan rumah tusuk sate. Namun terdapat pengecualian terhadap kriteria tersebut jika lokasi dianggap memiliki jual lebih.<sup>28</sup> Artinya jumlah dari agunan yang diberikan sudah mengcover pembiayaan yang disalurkan, tidak boleh ngepres atau bahkan kurang.

Menurut Bapak Iwan, besaran agunan yang diajukan harus lebih besar dari pembiayaan yang akan disalurkan ke nasabah, ketentuan besarnya yaitu 80-95%. Pihak bank akan mencari tau keabsahan dari sertifikat yang diagunkan dengan melakukan survei langsung ke tempat, pihak bank mengecek keaslian sertifikat tanah secara online menggunakan aplikasi penghitung luas tanah, aplikasi ini dapat mengetahui lokasi bidang tanah, dengan login ke aplikasi tanah itu dan memasukkan data-data yang ada disertifikat maka akan keluar sketsa petakan tanah. Pihak BRI Syariah juga dapat mencari informasi dengan ketua RT, RW atau perangkat desa.

---

<sup>27</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 115.

<sup>28</sup> Faruk, *Account Officer* BRI Syariah KCP Metro, wawancara, 12 Juni 2020.

Menurut Bapak Iwan, untuk melihat benar atau tidaknya agunan yang diberikan oleh pihak nasabah maka kami akan meminta ditunjukkan tempat atau lahan yang dijadikan jaminan tersebut, pada saat ditempat kami akan mencocokkan dengan peta pada aplikasi di handphone yang didalamnya terdapat nomor register NIB, Nama dan ukuran tanah. Cara lain kami menilai layak atau tidaknya agunan yaitu dengan mengecek harga tanah dengan cara menanyakan ke warga sekitar atau pejabat sekitar mengenai berapa harga tanah di tempat tersebut, jika tanah tersebut jauh dari pemukiman maka kami akan mencari tahu lewat orang yang sedang menjual tanah, biasanya tertera nomor handphone si penjual tanah dan kami akan menanyakan harga tanah di wilayah tersebut. Sehingga kami mendapatkan informasi terkait jumlah agunan yang diberikan nasabah dan mempertimbangkan besaran pembiayaan yang akan kami berikan kepada nasabah tersebut.<sup>29</sup>

Seperti yang dilakukan pada saat survei kepada Bapak Sugiarto, nasabah BRI Syariah yang memberikan agunan berupa tanah. Beliau mengatakan bahwa agunan yang diberikan berupa tanah yang dijadikan sebagai lahan menanam singkong, pihak bank meninjau langsung tempat sekaligus mengecek luas tanahnya, dirasa masih cukup kurang dengan jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.130.000.000, maka pihak bank meminta jaminan yang lain karena belum menutupi pinjaman yang

---

<sup>29</sup> Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head* BRI Syariah KCP Metro, Wawancara, 17 Juli 2020.

beliau berikan, setelah itu beliau menunjukkan lokasi tanah yang lain yang nilai lebih dari jumlah jaminan yang dibeikan.<sup>30</sup>

**Tabel Perhitungan Nilai Jaminan Bapak Sugiarto**

Kriteria	Keterangan
Luas Tanah	1.160 m <sup>2</sup>
Nilai Pasar Tanah	Rp. 537.000
Nilai Perkiraan	Luas Tanah dikalikan (persentase kondisi tanah dikalikan nilai pasar) 1.160 m <sup>2</sup> x (70% x Rp. 537.000) = Rp.436.044.000

Setelah dilakukan suvei ke lokasi dan dilakukan perhitungan, jaminan yang diberikan oleh Bapak Sugiarto dapat dikatakan memenuhi syarat. Oleh karena itu pihak BRI Syariah KCP Metro menerima dan menyetujui jaminan yang diberikan oleh Bapak Sugiarto.

##### **5. Pelaksanaan Prinsip *Condition* Pada Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Ismail, dalam buku Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, dalam penilaian *condition* bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang, salah satunya adalah kebijakan pemerintah.

Menurut Bapak Iwan, *condition* adalah penilaian calon nasabah dengan melihat strategis atau tidaknya tempat usaha. Pembiayaan yang akan diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek calon nasabah. Sifatnya *fluktuatif* dan dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Pihak bank biasanya melihat tempat

---

<sup>30</sup> Sugiarto, Nasabah BRI Syariah, wawancara, 06 Juni 2020.

usaha calon nasabah dan menguasai pasar sekitar sehingga pihak bank harus mengetahui perkembangan pasar yaitu dengan menjalin hubungan kepada dinas pasar.<sup>31</sup>

Penilaian *condition* juga dilihat dari situasi dan kondisi perekonomian pada saat ini, dimana munculnya wabah yang mengakibatkan pemilik usaha mengalami kerugian sehingga menghambat pembayaran angsuran. Seperti penilaian pada Bapak Jatmiko, beliau memiliki usaha paguyuban tarub atau tenda hajut. Pada saat mengajukan pembiayaan beliau mengatakan usahanya lancar dan banyak yang booking tenda beliau, namun dengan melihat kondisi saat pandemi dimana tidak boleh banyak orang berkerumun bagaimana bisa orang ingin membooking paguyuban atau tarub tersebut. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini terjadi, oleh karena itu pihak bank akan terus melakukan upaya sebaik mungkin untuk menilai calon nasabah dan mencari solusi terbaik untuk meringankan beban angsuran pada nasabah tetapnya.

BRI Syariah melihat dampak kondisi ekonomi sekarang yang tidak menentu dan bagaimana dampaknya terhadap usaha bapak Sugiarto. Apakah usaha Bapak Sugiarto tersebut dapat berjalan apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik seperti saat ini, dan pihak bank akan mempertimbangkannya dan memperkirakan apakah 2-4 tahun yang akan datang masih diminati atau tidak. Akan tetapi, usaha Bapak Sugiarto tersebut akan terus berjalan karena bahan-bahan yang dibutuhkan seperti

---

<sup>31</sup> Iwan Mafa Sarwani, *Unit Head*, Wawancara, 11 Juni 2020.

singkong didapat dari hasil menanam dari lahan sendiri dan terkadang didapat dari supplier langganan yang memberikan harga khusus, selain itu usaha beliau sudah berjalan sudah cukup lama, sehingga sudah memiliki banyak pelanggan tetap.

<i>Condition</i>	Keterangan
Status	Usia : 49 Tahun Status : Menikah
Usaha yang dimiliki	Usaha Kelanting
Aset yang dimiliki	Sebidang Tanah (seluas 1.160 m <sup>2</sup> yang beralamat di Desa Ganti Mulya Kecamatan Pekalongan) Rumah Pribadi di Desa Ganti Mulya Kecamatan Pekalongan

Dari terlaksananya prinsip penilaian calon nasabah tidak menutup kemungkinan suatu pembiayaan akan bermasalah, dilihat dari tabel tingkat kenaikan NPF di BRI Syariah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

No.	Tahun/31Des	Tingkat <i>Non Performing Financial</i>
1.	2016	11,2 %
2.	2017	14,3%
3.	2018	15,5%

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tiara, naiknya jumlah nasabah pembiayaan murabahah ini dikarenakan usahanya yang menurun sehingga kesulitan dalam mengangsur, penyalahgunaan dana, bahkan ada nasabah yang tidak membayar angsuran dengan alasan tidak ingin membayar margin atau keuntungan kepada pihak bank. Seperti Ibu AS, salah satu nasabah yang melakukan cidera janji. Beliau memiliki usaha penjualan tekstil, pada saat akad beliau menyetujui semua perjanjian yang dilakukan dengan pihak bank, setelah pencarian dan berjalannya angsuran ke 3 beliau tidak ingin membayar margin

kepada pihak bank dengan alasan ingin hijrah, menurut beliau bahwa margin/keuntungan yang diberikan kepada pihak bank sama saja dengan riba.<sup>32</sup>

Kenaikan NPF juga disebabkan karena faktor internal, seperti yang terjadi pada nasabah atas nama Bapak Ipul, beliau memiliki usaha toko bangunan, melakukan pembiayaan sebesar Rp.120 juta. Beliau mengidap sakit jantung sehingga usahanya mengalami kebangkrutan karena digunakan untuk biaya pengobatan, beliau mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran hingga mendapatkan surat peringatan dari pihak bank. Namun pihak bank memberikan jalan terbaik dalam penyelesaian pembiayaan dengan kondisi beliau yang sangat memprihatinkan, karena tidak mungkin jika dalam situasi seperti itu pihak bank melelang jaminan berupa rumah yang sedang ditempati beliau dan juga keluarga.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Metro**

Dalam proses pelaksanaan penilaian pemberian pembiayaan kepada calon nasabah menggunakan prinsip 5C, BRI Syariah dihadapkan pada situasi yang beragam. Hal ini menjadikan pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan kurang optimal. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penilaian pemberian pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro.

#### **1. Faktor Pendukung**

Menurut bapak Iwan, Faktor pendukung dalam pelaksanaan prinsip 5C pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro, yaitu adanya aplikasi I-Kurma yang menunjang kelancaran pengisian data calon

---

<sup>32</sup> Tiara Wina Citra, *Accoun Officer Mikro*, Wawancara 11 Juni 2020.

nasabah. Persyaratan pembiayaan murabahah yang mudah dan prosesnya cepat, sehingga pembiayaan murabahah merupakan produk yang paling banyak diminati di BRI Syariah KCP Metro.

## 2. Faktor Penghambat

*Pertama*, kurangnya skil dan pengalaman yang dimiliki oleh pihak marketing dalam menilai kemampuan nasabah sehingga masih melakukan kesalahan dalam perhitungan kemampuan nasabah. *Kedua*, tidak lengkapnya data yang diterima oleh marketing, sehingga dalam proses rekap data tidak maksimal dan waktu yang diperlukan menjadi lebih lama, pihak marketing kadang lalai dalam menaruh berkas nasabah.<sup>33</sup> *Ketiga*, karakteristik nasabah yang beragam. nasabah mengalami penurunan omset penjualan dalam usahanya sehingga telat dalam membayar angsuran, terjadinya penyalahgunaan dana, hal ini sangat mempengaruhi nasabah dalam membayar angsuran yang akhirnya membuat nasabah macet dalam pembayarannya. Nasabah mengalami sakit dan kesulitan dalam mengelola usahanya.<sup>34</sup> *Keempat*, adanya target yang membebani pihak marketing, perihal jumlah pemberian kredit yang harus dapat tersalurkan tiap tahunnya.<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penilaian nasabah menggunakan prinsip 5C dilaksanakan cukup baik. *Pertama*, pelaksanaan *character*, dalam praktiknya BRI Syariah sudah cukup baik. Dimana pihak bank melakukan uji *BI Checking* untuk melihat apakah calon nasabah

---

<sup>33</sup> Tiara Wina Citra, *Account Officer Mikro*, wawancara, 30 Juni 2020.

<sup>34</sup> Tiara Wina Citra, *Account Officer Mikro*, wawancara, 11 Juni 2020.

<sup>35</sup> Faruk, *Account Officer BRI Syariah Metro*, Wawancara 12 Juni 2020.

masuk kedalam daftar hitam atau tidak, pihak marketing menilai calon nasabah melihat dari gestur tubuh pada saat diwawancara, seperti yang disampaikan oleh Bapak Iwan, jika nasabah saat ditanya pandangannya mengarah ke atas itu artinya dia sedang berfikir untuk mencari-cari jawaban atau mengarang cerita tapi jika nasabah tersebut saat ditanya dia menatap mata orang yang bertanya lalu ia menjawab secara jelas, maka nasabah tersebut tidak berbohong. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat mewakili penilaian *character* seseorang yaitu berapa lama usaha, bagaimana perkembangan usahanya, pembelian barang, penjualan barang, sebelumnya ada pinjaman dengan pihak lain atau tidak, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut pihak bank akan mencocokkan dengan data-data dari *BI-Checking*, nota-nota pembelian dan penjualan sesuai atau tidak, melihat dan menilai secara langsung kelayakan nasabah untuk diberi pembiayaan dengan melihat lama usaha dan perkembangan usahanya dengan stok barang yang ada ditempat. Jika dirasa dari wawancara kurang yakin, maka pihak bank yang lain akan menanyakan kepada, tetangga atau pelaku usaha yang ada disekitarnya. Namun disisi lain jumlah NPF pembiayaan semakin meningkat, dikarenakan sifat asli dari calon nasabah akan terlihat saat pembiayaan sudah dicairkan, seperti halnya yang terjadi pada nasabah Ibu A pemilik usaha tekstil yang melakukan pelanggaran janji pada saat pembiayaan sudah diberikan. Sehingga sulit bagi pihak marketing untuk memprediksi kelancaran pembiayaan dalam penilaian *character* ini.

*Kedua*, pelaksanaan penilaian *capacity*, yaitu penilaian nasabah dari kemampuan usaha yang dijalankan. Marketing ditemani oleh *Unit Head*

mengakumulasi pembelian barang dan penjualan barang dari nota-nota yang ada. Namun pihak bank khususnya marketing dalam menilai kemampuan calon nasabah masih melakukan kesalahan dalam perhitungan.

*Ketiga*, pelaksanaan penilaian *capital*, dalam hal ini pihak bank akan melihat modal awal nasabah mendirikan usahanya dan perkembangan usaha. marketing dan *Unit Head* melihat persediaan barang, penggunaan mesin produksi, dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

*Ke empat*, pelaksanaan penilaian *collateral*, yaitu penilaian atas barang yang dijamin kepada pihak bank. Sesuai dengan standar penilaian jaminan yang ada di standar operasional prosedur pembiayaan murabahah dalam penilaian pemberian jaminan.

*Ke lima*, pelaksanaan penilaian *conditional*, dalam hal ini pihak bank menilai usaha-usaha nasabah strategis atau tidaknya tempat usahanya dan memprediksi mengenai usahanya kedepan mampu bertahan atau tidak dilihat dari minat masyarakat dan kualitas produknya. Namun bagi pihak bank, penilaian *conditional* tidak begitu diterapkan dalam penilaian pemberian pembiayaan, karena dari penilaian sebelumnya sudah mengcover penilaian kelayakan pemberian pembiayaan. Pelaksanaan Prinsip 5C Pada pembiayaan murabahah tidak ada yang berbeda, hanya saja jika pada pembiayaan Mikro lebih mengutamakan penilaian *character*, *capacity* dan *collateral* sedangkan pada pembiayaan KUR tidak perlu melakukan penilaian mengenai *collateral*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Metro adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pelaksanaan penilaian *character* calon nasabah, BRI Syariah KCP Metro mengecek melalui *BI-Checking*, survei langsung dan menilai secara langsung bagaimana karakter nasabah tersebut pada saat diwawancarai diperkuat dengan data-data yang ada seperti Data Hitam Nasional (DHN), nota-nota pembelian dan penjualan barang. *Kedua*, pelaksanaan penilaian *capacity*, yaitu dengan mengakumulasi pembelian barang dan penjualan barang dari nota-nota yang ada. *Ketiga*, Pelaksanaan *capital* yaitu dengan melihat modal awal dan perkembangan usahanya. *Keempat* Pelaksanaan *collateral*, yaitu dengan melihat kelayakan agunan yang diberikan. *Kelima*, Pelaksanaan *condition* yaitu dengan melihat kondisi ekonomi yang ada. Semua prinsip begitu penting bagi keberlangsungan pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, pada pembiayaan Mikro prinsip yang utama adalah prinsip *character*, *capital* dan *collateral*. Sedangkan pada pembiayaan KUR tidak memerlukan prinsip *collateral*.

Pelaksanaan penilaian nasabah menggunakan prinsip 5C sudah terlaksana dengan baik namun masih belum menerapkan standar prosedur pemberian pembiayaan pada Bank Indonesia. Sehingga jumlah NPF Setiap

tahunnya mengalami kenaikan dikarenakan marketing kurang mengikuti standar operasional yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Bank BRI Syariah KCP Metro agar marketing meningkatkan perannya dalam pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Metro. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di BRI Syariah perlu dikeseimbangkan dengan jumlah nasabah yang disetiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini diharapkan agar bank dapat mengontrol segala tugas dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Pandi. *Analisis Implementasi 5C Bank BPR dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga)*. Among Makarti, Vol.3 No.5 Juli 2010.
- Afif, Zaim Nur. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013, ” JEST Vol.1 No.8 Agustus 2014.
- Arie, Aji. *Kajian Pemberian Kredit Modal di Bank Tabungan Negara Cabang Samarinda*. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur.
- Artiningsih, Yuli. Skripsi “Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta ”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), dikutip melalui: [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&aas\\_sdt=0%2C5&q=peranan+penilaian+prinsip+5c&btnG=#d+gs\\_qabs&u+%23p%3DrF97xpigrJsJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&aas_sdt=0%2C5&q=peranan+penilaian+prinsip+5c&btnG=#d+gs_qabs&u+%23p%3DrF97xpigrJsJ). Diunduh pada tanggal 13 Maret 2020.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.2013.
- Buchori, Ahmad dan Mulya “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, *Otoritas Jasa Keuangan*, tanggal 16 November 2019.
- Eprianti, Nanik “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financial (NPF)”. Amwaluna. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 Juli 2019.
- Fuad, Aulia dan Ridha. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, ” *Iqtishoduna* VOL 8, No 1;2012.
- Hakim, Lukman dan Mekar, *Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan*, *Jurnal Warta* Edisi 59 Januari 2019.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2010.
- Kasiran, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UN-Maliki Press.2008.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.2002.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.2012.
- Kina, Amilia. *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare, An-Nisbah, Vol.03, No.02 April 2017*.
- Kolistiawan, Budi. *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah, An-Nisbah, Vol.01, No.01, Oktober 2014*.
- Kurnia, Esa. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Istishna Terhadap Pendapatan Penyaluran Dana di PT. Bank Bukopoin Syariah, Moro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol.2 No.2 November 2019*.
- Lusian, Sova et al., "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013", ISSN 1410-8623: 20.
- Marlyn, Maria dkk., *Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Tombatu Minahasa Tenggara, AGRI-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907-4298, Volume 12 Nomor 2A, Juli 2016*.
- Moleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.2004.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.2017.
- Mulya, Ahmad Buchori, "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah", *Otoritas Jasa Keuangan*, tanggal 16 November 2019.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2016.
- Pato, Saduldyn. *Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*, Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013.
- Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro: IAIN Metro. 2018.
- Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*.
- Puji Rahayu, Rina. Skripsi "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi", (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), dikutip melalui: [http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+prinsip+5C+dalam+keberhasilan+pembiayaan+mikro+di+BRI+Syariah+KCP+Ngawi&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DgZp2Zgr8JssJ](http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+prinsip+5C+dalam+keberhasilan+pembiayaan+mikro+di+BRI+Syariah+KCP+Ngawi&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DgZp2Zgr8JssJ).

- Quido, Randy. dkk., *Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan Penilaian Agunan dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)TBK Cabang Manado*, Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014.
- Raharjo, Puji. *Implementasi Metode 5C Of Credit Pada Sistem Pemberian Kredit Pada Bank*. Universitas Pamulang September 2018.
- Rivai, Veithzal dan Andria. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2008.
- Shaleha, Siti.“*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta CV.2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.2009.
- Syafi’i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.Jakarta: Rajawali Pers.2009.
- Yuniar Tresiana, Eka.Skripsi “*Pengaruh 5C Kepada Nasabah Terhadap Pembayaran Pembiayaan Murabahah BRI Syariah KCP Ponorogo*”, (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2016), dikutip melalui: [http://schoolar.google.co.id/schoolar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengaruh+5C+kepada+nasabah+terhadap+pembayaran+pembiayaan+murabahah+BRI+Syariah+KCP+Ponorogo&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DjUuOUWmVSVIJ](http://schoolar.google.co.id/schoolar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+5C+kepada+nasabah+terhadap+pembayaran+pembiayaan+murabahah+BRI+Syariah+KCP+Ponorogo&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DjUuOUWmVSVIJ).
- Yunita, Fanny Sri Rejeki. “*Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktik Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*, ”Lex Privatum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013.
- Yunus, Muhammad. “*Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Untuk Meminimalisir Risiko di BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, “ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 Oktober 2016.
- Yusuf, Muhammad. “*Analisis Karakter Nasabah dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus BPRS Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang*, ”.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jlingrayo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47290,

Nomor : 2861/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

17 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum.
  2. Selvia Nutiasari, M.E.I.
- di - Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Mia Triana  
NPM : 1602100046  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Metro Madani KC Jatimulyo Lampung Selatan)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/5 bagian.
  - b. Isi ± 3/5 bagian.
  - c. Penutup ± 1/5 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Waka. Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1157/In.28/D.1/TL.00/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pimpinan BRI Syari'ah KCP. Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1156/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 04 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **MIA TRIANA**  
NPM : 1602100046  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BRI Syari'ah KCP. Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI BRI SYARI'AH KCP METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Juni 2020  
Wakil Dekan I,  
  
Drs. R. M. Saleh MA  
19650111 199303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1156/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : MIA TRIANA  
NPM : 1602100046  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BRI Syariah KCP. Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI BRI SYARIAH KCP METRO)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 04 Juni 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
Bank BRISyariah  
  
**TEDY AMAL SATIA**  
Head Operation Sur...

Wakil Dekan I,  
  
**Drs. H. M. Saleh MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



## OUTLINE

### PELAKSANAAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi BRI Syariah KCP Metro)

HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN JUDUL  
NOTA DINAS  
HALAMAN PERSETUJUAN  
HALAMAN PENGESAHAN  
HALAMAN ABSTRAK  
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN  
HALAMAN MOTTO  
HALAMAN PERSEMBAHAN  
HALAMAN KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Prinsip 5C
  1. *Character*
  2. *Capacity*
  3. *Capital*
  4. *Collateral*
  5. *Condition*
- B. Pembiayaan *Murabahah*
  1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*
  2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

3. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah*
4. Resiko Pembiayaan *Murabahah*
- C. Pembiayaan Bermasalah
  1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
  2. Kolektabilitas Pembiayaan
  3. Faktor pembiayaan bermasalah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Metro
  1. Sejarah BRI Syariah KCP Metro
  2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Metro
  3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro
  4. Produk-produk BRI Syariah KCP Metro
- B. Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Murabahah*
  1. Pelaksanaan Prinsip *Character* Pada Pembiayaan *Murabahah*
  2. Pelaksanaan Prinsip *Capacity* Pada Pembiayaan *Murabahah*
  3. Pelaksanaan Prinsip *Capital* Pada Pembiayaan *Murabahah*
  4. Pelaksanaan Prinsip *Collateral* Pada Pembiayaan *Murabahah*
  5. Pelaksanaan Prinsip *Condition* Pada Pembiayaan *Murabahah*
- C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Metro
  1. Faktor Pendukung
  2. Faktor Penghambat

**BAB V PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

**B. SARAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 23 April 2020

Mahasiswa Ybs.



Mia Triana

NPM. 1602100046

Mengetahui,


Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Silvia Nuriyanti, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003

**PELAKSANAAN PRISNIP 5C PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(STUDI BRI SYARIAH KCP METRO)**

---

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

**A. Wawancara dengan karyawan BRI SYARIAH KCP Metro**

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan murabahah di BRI Syariah Metro ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro ?
3. Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro ?
4. Bagaimana pelaksanaan *Character* pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah Metro ?
5. Bagaimana cara yang dilakukan oleh bank dalam menilai *Character* nasabah ?
6. Bagaimana pelaksanaan *Capacity* pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro ?
7. Apakah bank memiliki pengukuran dalam melaksanakan prinsip *Capacity*? Jika ada apa yang menjadi alat ukur ?
8. Bagaimana pelaksanaan *Capital* pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro ?
9. Apa yang menjadi alat ukur bank menilai *Capital* calon debitur ?

10. Bagaimana pelaksanaan *Collateral* pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro ?
11. Apa manfaat penilaian *collateral* bagi bank ?
12. Apa saja jaminan yang diperuntukan dalam pembiayaan Murabahah?
13. Apa yang menjadi pertimbangan bank dalam menilai calon debitur ?
14. Bagaimana pelaksanaan *Conditional* pada pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Metro ?
15. Kondisi perekonomian yang seperti apa yang perlu disoroti ?
16. Dari beberapa prinsip yang ada, prinsip manakah yang paling penting bagi BRI Syariah ?
17. Apa saja faktor pendukung dalam proses pemberian pembiayaan murabahah ?
18. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pemberian pembiayaan murabahah ?
19. Apabila dari usur 5C calon debitur tidak terpenuhi, apakah permohonan pembiayaan tetap diberikan ?
20. Apakah dengan menerapkan prinsip 5C, pembiayaan yang diberikan dijamin lancar dalam pengembaliannya ?

## **B. Wawancara dengan nasabah di BRI Syariah KCP Metro**

1. Apa tujuan anda melakukan pembiayaan ?
2. Mengapa anda memilih produk pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro ?
3. Apa saja dokumen-dokumen yang harus anda serahkan dalam permohonan pembiayaan murabahah ?
4. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang anda lakukan ?
5. Apa saja kendala yang anda alami selama proses permohonan pembiayaan murabahah ?

## **C. Dokumentasi**

1. Sejarah Singkat BRI Syariah KCP Metro
2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Metro
3. Struktur karyawan BRI Syariah KCP Metro
4. Data Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah KCP Metro

Metro, Maret 2020

Peneliti,



Mia Triana

NPM.1602100046

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jabil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Setya Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003

FOTO DOKUMENTASI









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan KJ Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296, Website: [diglib.metrouniv.ac.id](http://diglib.metrouniv.ac.id), [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-321/In.28/S/U.1/OT.01/05/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MIA TRIANA  
NPM : 1602100046  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100046.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperfuntanya.

Metro, 13 Mei 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Dr. Mokhammad Sudin, M.Pd  
NIP.1958003119810301001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hutan Dewantara Kampus 15 A Inpresdik IAIN Metro Lampung 34132 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47246,  
Email: [iaimetro@icloud.com](mailto:iaimetro@icloud.com) Website: [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VII/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5/12/19	latihan = jela. masalah di cayangan	
	10/12/19	ke koleksi.	
	23/12/19	Ass-pengaruh.	

Dosen Pembimbing II,

Setyia Natriasari, M.Pd  
NIP. 198409282009122003

Mahasiswa ybs,

Mia Triana  
NPM. 1602100046



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Ki. Haji Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47296,  
Email : @iaimetro.ac.id Website : www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24 Januari 2020	<p><b>BAB I PENDAHULUAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Latar belakang masalah diambil dari teori yang ada lalu ditukar seandainya sesuai dengan teori atau tidak,</li><li>- Rumusan dipertajam, kata sambung tidak boleh di awal paragraf.</li><li>- pembahasan konsep pd halaman selanjut sub ditambahkan di bawah</li><li>- penulisan proposal harus rapi, tabel ditunjukkan</li></ul> <p><b>BAB II Landasan Teori</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berbanyak buku untuk teori-teori yang ditunjukkan</li><li>- Gunakan teori yang menunjang ke judul, yang tidak penting tidak usah dituliskan</li><li>- Teori itu diambil poin yang relevan, poin yang sesuai dengan kegunaannya.</li></ul> <p><b>BAB III</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar Pustaka jangan banyak atau internet.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Dr. Mat Jabil M. Hum  
NIP. 196208121998031001

Mia Triana  
NPM. 1602100046



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jiringsulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metroniv.ac.id Website : www.metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS

NPM : 1602100046 Semester/TA : VII /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 4-2-2020	ACE Nota Dinas ACE Halaman pengetahuan ACE Jadwal keluar.	

Dosen Pembimbing II,

Silvia Nuriansari, M.Ed  
NIP.198108282009122003

Mahasiswa ybs,

Mia Triana  
NPM. 1602100046



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inlegrasi- Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id) Website : [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VIII /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/7/2020	Abz pergeseran Tuparel	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nurhasari, M.E.I  
NIP.198108282009122003

Mahasiswa ybs,

Mia Triana  
NPM. 1602100046



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41301, Fax (0725) 47296.  
Email : [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id) Website : [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VIII /2020

NO	Hari/Tg	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12-3-2020	Analisa prosk. ujan : ① ISAB ? usluga ditanya ② Rptb II 75 bts yud alat dlar. ca or vng.melisi. ③ Hubs anlar dlar = 60 ④ Sistem prosk ?	 fari

Dosen Pembimbing I.

Selvia Nurjanari, M.E.I  
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa ybs.

Mia Triana  
NPM. 1602100046



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jirangmuho Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47298.  
Email : @metroniv.ac.id Website : www.metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	18/03/2020	Jelaskan tujuan dari SC dibagian Latar Belakang Masalah Tabel tidak boleh terpisah Pada bagian Latar belakang Masalah kenapa ingin mengangkat tentang SC pada Pembahasan Murabahah	

Dosen Pembimbing II,

  
Selvia Nuriansari, M.E.I  
NIP.198108282009122003

Mahasiswa ybs,

  
Mia Triana  
NPM. 1602100046



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fps (0725) 47296,  
Email : [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id) Website : [www.metroiaimetro.ac.id](http://www.metroiaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis, 12 April 2020	Bimbingan Bab 1 Pendahuluan Pada Latar Belakang Masalah diperbaiki bagian ketertarikan penelitian pada pembiasaan masyarakat di Era Smanah. pada Pertanyaan Penelitian diperbaiki menjadi "Bagaimana Pelaksanaan Prinsip SC" - Pada Penelitian Pelewan sebaiknya - nilai-nilai tersebut dituliskan dan pada teori terdapat alat untuk mengukurnya.  Bab II ACC teori	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Selvia Nuriasari, M.E.I  
NIP.198108282009122003

  
Mia Triana  
NPM. 1602100046



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Ki Hajar Dewantara Kampus 17 A Iliranguloh Kota Metro Lampung 34142 Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47296.  
Email : [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id) Website : [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS

NPM : 1602100046 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1-	Kamis 04/09/2020	Bab I 1. Label Aspek/teknik 2. Jumlah OS (dalam milyar rupiah) 3. Prinsipnya milyar jangan diingkari  Bab II 1. Pimpinan dan karyawan bagian apa yang bertanggung jawab dan analisis 2. Sebutkan nama dan posisi 3. Apa yang terjadi dengan permasalahan kesehatan kesehatan 4.	

Dosen Pembimbing II.

Selva Nurhasari, M.E.  
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa ybs.

Mia Triana  
NPM. 1602100046



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Haji Dewantara Kampus 15 A Iranganluyu Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41597, Fax (0725) 47296.  
Email : @iaimetro.ac.id Website : www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VIII /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis 25/10/20 /20	Acti Volume	

Dosen Pembimbing II

  
Mia Triana, M.E.I  
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa vhs.

  
Mia Triana  
NPM. 1602100046

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hajat Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41502, Fax (0725) 47296.  
Email : @iainmetro.ac.id Website : www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Bimbingan Outline dan APD - Acc Outline dan APD	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Mat Jalil M. Hum  
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa ybs,

Mia Triana  
NPM. 1602100046



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Haji Dewantara Komplek 15 A. Iringrayu Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.  
Email : [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id) Website : [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VIII /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Bimbingan Bab 4 & 5 1. penyaji 2 halaman 2. produk yang dibahas cukup produk yang ditulis hapus yang tidak perlu 3. hilangkan kata andalus. pada point C	

Dosen Pembimbing II,

Melvin Nuriansari, M.Ed  
NIP.198108282009122003

Mahasiswa ybs,

Mia Triana  
NPM. 1602100046

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41501, Fax (0725) 47296,  
Email : [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id) Website : [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23/2 2020 /06	Acc Skripsi	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nurinari, M.E.I

Mahasiswa ybs,

Mia Triana

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsudyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id) Website : [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	04/02/20	Revisi BAB 1, 2 & 3	
		✓ penulisan huruf lebih teliti	
		✓ Kemampuan lebih meng gunakan metode	
	26/02/20	- Pelaksanaan prinsip 5C pada teori bagaimana, dilapangan bagaimana lalu dianalisis. - Faktor pendukung nasabah penghambal dijelaskan dari sisi pelayanan, beserta persyaratan - 16 dari kesimpulan adalah jawaban dari pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Mat Jall M Hum  
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa ybs,

Mia Triana  
NPM. 1602100046



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulya Kota Metro Lampung 34111 Telp: (0725) 41507, Fax: (0725) 47296,  
Email: [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id) Website: [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Triana Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS  
NPM : 1602100046 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		-Poin Skripsi Ace Ace	

Dosen Pembimbing 1,

  
Dr. Nur Juhri M. Hum  
NIP. 196206121998031001

Mahasiswa ybs,

  
Mia Triana  
NPM. 1602100046

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Mia Triana dilahirkan di Metro, pada tanggal 13 Agustus 1998. Nama panggilan Mia yang merupakan anak ke Tiga dari pasangan Bapak Mugiyono (alm) dan Ibu Siti Nurrohmah.

Peneliti telah menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 5 Metro Timur pada tahun 2010, SMP Yos Sudarso pada tahun 2013 dan selanjutnya di SMA Negeri 4 Metro pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti terdaftar menjadi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui jalur SPAN-PTKIN.